


**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

**LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR**



**PERUBAHAN PARADIGMA PROSES HUKUM PECANDU DAN
KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM
PERATURAN BERSAMA DI BNNK DELI SERDANG**



DISUSUN OLEH :

HENDRO WIBOWO, S.IP, MM, M.SI

NOSIS 20210360322

**LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN III
BANDUNG, MEI 2021**

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

**PERUBAHAN PARADIGMA PROSES HUKUM PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN BERSAMA DI
BNNK DELI SERDANG**

PESERTA PELATIHAN


HENDRO WIBOWO, S.IP, MM, M.SI

NOSIS 202103060322


Telah disetujui pada tanggal :

**Di Pusdikmin Lemdiklat Polri
Bandung**

COACH


KUSBIANTO, S.Pd., M.H.
AKBP NRP 67050240

MENTOR


SUHADI
AKBP NRP 67110517

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN COACH
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta Diklat : HENDRO WIBOWO, S.IP, MM, M.SI

Nosis : 202103060322

Saya menilai peserta Sangat Mampu / ~~Mampu~~ / ~~Kurang Mampu~~ / ~~Tidak Mampu~~ melaksanakan Perencanaan Aksi Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

Bandung, Maret 2021

KUSBIANTO, S.Pd.,MH
AKBP NRP 67050240

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

**PENJELASAN MENTOR
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA**

Nama Peserta Diklat : HENDRO WIBOWO, S.IP, MM, M.SI


Nosis : 202103060322

Saya menilai peserta Sangat Mampu / ~~Mampu~~ / ~~Kurang Mampu~~ / ~~Tidak Mampu~~ melaksanakan Perencanaan Aksi Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Deli Serdang, Maret 2021

MENTOR



SUHADI

AKBP NRP 67110517

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak hikmat dan pengetahuan sehingga penulisan laporan hasil aksi perubahan ini bisa diselesaikan. Laporan hasil aksi perubahan ini bertujuan untuk memberikan gambaran akan aksi perubahan melalui perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna Narkotika dalam Peraturan Bersama di BNNK Deli Serdang.

Action Leader bersyukur karena seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kombes Pol Drs. Taufik Supriyadi selaku Kapusdik Administrator yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun rencana aksi perubahan.
2. AKBP Suhadi, Kepala BNNK Deli Serdang selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan rencana aksi perubahan.
3. AKBP Kusbianto, S.Pd, MH selaku Coach yang telah memberikan arahan, saran, kritik, dan bimbingannya sehingga rencana aksi perubahan ini dapat selesai dengan baik.
4. AKBP Arden Ichlas selaku Patun angkatan III PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) T.A. 2021.
5. Orang tua *Action Leader*, isteri dan anak-anak, mertua dan saudara-saudara yang memberikan semangat dalam penulisan laporan akhir ini.
6. Rekan-rekan PKA Angkatan III TA 2021, kang Zainal, mbak Fitri, mbak Sukkriyah, bang danki Paulus serta yang lainnya selalu memberikan warna dalam pendidikan PKA Angkatan III TA 2021.

Akhir kata, semoga aksi perubahan ini dapat meningkatkan kinerja unit organisasi yang lebih efektif dan efisien.

Deli Serdang, 26 Maret 2021

Action Leader

HENDRO WIBOWO,S.IP,M.M.,M.Si
Nosis 202103060322

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENJELASAN COACH	iii
PENJELASAN <i>MENTOR</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
a. DESKRIPSI UMUM	1
b. TUJUAN	3
c. MANFAAT	4
2. INOVASI DAN OUTPUT AKSI PERUBAHAN	5
a. Inovasi	5
b. Ouyput yang diharapkan pada rencana aksi	6
3. RUANG LINGKUP	6
a. Internal	6
b. Eksternal	7
BAB II DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN	8
1. ROADMAP ATAU MILESTONE PROYEK PERUBAHAN	8
a. KEGIATAN	8
b. WAKTU PELAKSANAAN	10
c. TAHAPAN RENCANA AKSI PERUBAHAN	11
2. STAKEHOLDER AKSI PERUBAHAN	15
a. INTERNAL	15
b. EKSTERNAL.....	15
c. PERAN	15

3. STRATEGI KOMUNIKASI	16
BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	18
1. PEMANFAATAN SUMBER DAYA	18
a. MOBILISASI SDM.....	18
b. PENGELOLAAN ANGGARAN	21
c. PENGELOLAAN SARANA PRASARANA	21
d. STRATEGI MENGATASI MASALAH	22
2. STAKEHOLDER	23
a. DUKUNGAN STAKEHOLDER	23
b. KUADRAN STAKEHOLDER SETELAH AKSI PERUBAHAN	26
3. CAPAIAN AKSI PERUBAHAN	28
a. KESESUAIAN ANTARA MILESTONE DAN IMPLEMENTASI	28
b. PENCAPAIAN HASIL AKSIP PERUBAHAN	39
BAB IV PENUTUP	40
1. SIMPULAN	40
2. REKOMENDASI	41

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. BERITA ACARA PENYERAHAN AKSI PERUBAHAN
2. PERNYATAAN/DUKUNGAN STAKEHOLDER
3. OUTPUT YANG DIHASILKAN
4. LAPORAN MINGGU DAN HARIAN
5. RENCANA AKSI PERUBAHAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1 Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020	2
Tabel 2.1 Tahapan Rencana Aksi Perubahan	11
Gambar 3.1 Diagram Tata Kelola	18
Tabel 3.1 Rencana Anggaran Biaya	21
Tabel 3.2 Dukungan <i>Stakeholder</i>	23
Gambar 3.1 <i>Quadran stakeholder</i>	26
Tabel 3.3 Kesesuaian Antara Milestone dan Implementasi	28

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang


a. Deskripsi Umum

Peredaran Narkoba di Indonesia tidak terlepas dari jumlah permintaan yang tinggi di dalam negeri. Dampak dari itu maka banyak pengguna yang tidak bisa terlepas dari ketergantungan terhadap narkoba. Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) mencatat sebanyak 256.000 orang masyarakat di Sumatera Utara terpapar oleh narkoba. Khusus untuk Sumatera Utara pada survei prevalensi pengguna narkoba tahun 2017, secara nasional sebanyak 3,7 juta jiwa masyarakat Indonesia terpapar narkotika. Survei prevalensi di tahun yang sama, 256.000 orang masyarakat Sumatera Utara terpapar narkoba. Dari pengguna pemula yang mencoba – coba atau yang sudah kecanduan.

Sumatera Utara menduduki peringkat 3 (tiga) di Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkoba. Sekarang ini menjadi peringkat 1 (satu) atau ranking 1 (satu) terbanyak pecandu narkoba lebih dari satu juta orang. Sumatera Utara mengalahkan DKI Jakarta yang pada waktu survei yang lalu menduduki rangking pertama.

Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten di Sumatera Utara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak dan terbesar di 22 kecamatan. Kasus narkoba di kabupaten Deli Serdang terbilang cukup banyak. Dengan meningkatnya penyalahguna narkoba dikalangan masyarakat Deli Serdang, maka BNNK Deli Serdang mempunyai tugas P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).





Gambar 1.1 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNNK/Kota.

BNNK Deli Serdang didirikan pada tanggal 1 Juni 2012 diresmikan oleh Kepala BNN RI Komjen Pol. Drs Gregorius Mere dan Bupati Deli Serdang Drs H. Amri Tambunan terletak di jalan Karya Utama No. 2 Komplek Perkantoran Bupati Deli Serdang. Mempunyai bagian umum, seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi rehabilitasi dan seksi pemberantasan.

Berdasarkan gambar 1.1 Posisi *Action Leader* saat ini sebagai Subkoordinator (kasi pemberantasan) yang bertugas membantu Kepala BNNK Deli Serdang salah satunya dalam hal melaksanakan penyelidikan dan penyidikan bertanggung jawab kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

Tupoksi dan Kedudukan Jabatan Administrator. *Action leader* menjabat sebagai administrator sebagai kepala seksi pemberantasan. Tugas pokok dan fungsi bidang pemberantasan :

- a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan.



- b) Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
- c) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- d) Mampu berkerjasama yang baik dengan *Criminal Justice System* (CJS).

b. Tujuan

Tujuan dalam aksi perubahan ini di bagi 2 tahap yaitu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Tahap off campus selama 60 hari
 - (1) Terbentuknya Buku Panduan tentang perubahan paradigma dalam proses hukum bagi pencandu dan korban penyalahgunaan Narkoba hal tersebut merupakan pengetahuan aparat penegak hukum yang diterima mengenai peraturan bersama dalam tim asesmen terpadu.
 - (2) Terbentuknya SOP tentang perubahan paradigma dalam proses hukum bagi pencandu dan korban penyalahgunaan Narkoba sebagai petunjuk teknis dan pelaksana dalam tim asesmen terpadu.
 - (3) Terlaksananya training untuk tim asesmen terpadu.
 - (4) Terwujudnya transparansi dalam tim asesmen terpadu
- b) Tahap pasca pelatihan
 - (1) Tersosialisasikan aturan dasar hukum tim asesmen terpadu bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.



- (2) Terwujudnya perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi.
- (3) Terwujudnya penerapan tunggal pasal 127 dalam tim asesmen terpadu.
- (4) Mengurangi jumlah tahanan/narapidana di lembaga pemasyarakatan.

c. Manfaat

Adapun manfaat Rencana Aksi perubahan tentang pembuatan Perubahan Paradigma Proses Hukum Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Peraturan Bersama di Deli Serdang adalah sebagai berikut :

a) Manfaat internal

- (1) Terselenggaranya Tim Asesmen Terpadu bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika.
- (2) Meningkatnya kinerja subkoordinasi penyidikan BNNK Deli Serdang dalam proses hukum terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika.
- (3) Menjadi *leading sector* dalam rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

b) Manfaat eksternal

- (1) Kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan tunggal pasal 127 untuk pecandu dan korban penyalahguna narkotika.
- (2) Mengurangi jumlah tahanan/narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- (3) Program pemerintah bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi terlaksana dengan baik.



2. Inovasi dan Output Aksi Perubahan

a. Inovasi

Dalam rencana aksi perubahan yang dibuat *action leader*, untuk merealisasikan tujuan yang akan dicapai maka diupayakan melalui inovasi yang akan dilaksanakan yaitu :

- a) Membuat Buku Panduan tentang prosedur pelaksana tim asesmen terpadu mengenai perubahan paradigma proses hukum pecandu dan penyalahguna narkoba dalam peraturan bersama ke dalam lembaga rehabilitasi. Di dalam buku panduan terdapat pengertian-pengertian dari pecandu dan korban penyalahguna narkoba, tahapan sebelum pelaksanaan tim asesmen terpadu (TAT) dan setelah pelaksanaan tim asesmen terpadu (TAT) berupa rekomendasi. Dimana pecandu dan korban penyalahguna narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b) Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) alur hukum dan alur medis tentang pelaksanaan tim asesmen terpadu guna mendapatkan hasil perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkoba sesuai peraturan bersama dengan penerapan dakwaan tunggal pasal 127 UU. No 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- c) Sosialisasi dan Implementasi Buku Panduan dan SOP tentang tim asesmen terpadu dalam melaksanakan kegiatan asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba mengefesiensikan waktu penyidik BNNK Deli Serdang, penyidik satnarkoba Polresta Deli Serdang dan jaksa penuntut umum Lubuk Pakam lebih cepat dengan melaksanakan TAT dan selanjutnya acara pemeriksaan singkat pada persidangan.



- b. Output yang diharapkan pada rencana aksi ini adalah :
- a) Terwujudnya buku panduan tentang prosedur pelaksana tim asesmen terpadu mengenai perubahan paradigma proses hukum pecandu dan penyalahguna narkoba dalam peraturan bersama ke dalam lembaga rehabilitasi dalam hal ini tim efektif pendukung rencana aksi perubahan.
 - b) Terbentuknya SOP tentang pelaksanaan tim asesmen terpadu guna mendapatkan hasil perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkoba sesuai peraturan bersama dengan penerapan dakwaan tunggal pasal 127 UU. No 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagai petunjuk teknis dan pelaksana dalam tim asesmen terpadu.
 - c) Terlaksananya sosialisasi perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkoba di wilayah Deli Serdang.
 - d) Terlaksananya Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba di lembaga rehabilitasi medis dan sosial di wilayah Deli Serdang.

3. Ruang Lingkup

a. Internal

- a) Sosialisasi pada *stake holder* mengenai rencana aksi perubahan sebelum menjalankan aksi perubahan.
Outcome : tercapainya persamaan persepsi dan tujuan serta mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya.
- b) Pelaksanaan kepada tim asesmen terpadu dengan penerapan peraturan bersama dalam aksi perubahan.
Outcome : BNNK Deli Serdang sebagai *leading sector* dalam tim asesmen terpadu di wilayah Deli Serdang.
- c) Perubahan paradigma proses hukum dapat terlaksana dengan baik.



Outcome : mempermudah dalam proses hukum bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Menjadi acuan bagi BNNK/Kota lainnya untuk mengikuti perubahan paradigma proses hukum tersebut.

b. Eksternal

- a) Sosialisasi terhadap aparat penegak hukum pelaksana kegiatan perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi pemerintah.
- b) Perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang sudah ada dasar hukum di sosialisasikan kepada para aparat penegak hukum di Deli Serdang.

Outcome : Mengurangi jumlah tahanan/narapidana di lembaga pemasyarakatan. Terlaksananya program rehabilitasi dari pemerintah.

- c) Membuat surat dukungan dari *stake holder*, *stakeholder* menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan mulai dari penyusunan, pembuatan sampai dengan pelaksanaannya.

Outcome : Bukti tertulis dengan *stake holder*.



BAB II

DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

A. Roadmap atau Milestone aksi perubahan

1. Kegiatan

Kegiatan Rencana aksi perubahan *action plan* yang akan dilakukan adalah :

a. Tahap off campus, terdiri dari :

1) *Planning* (perencanaan)

- a) Laporan kepada mentor rencana aksi perubahan yang akan dijadikan perubahan dilingkungan kerja oleh *action leader*.
- b) Pengumpulan bahan dan data yang diperlukan untuk aksi perubahan dilingkungan kerja oleh *action leader* dan tim efektif.
- c) Konsolidasi dan koordinasi dengan tim Efektif dan koordinasi dengan *stakeholder* internal maupun eksternal tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh *action leader*.

2) *Organizing* (pengorganisasian)

- a) Penyusunan dan penerbitan surat perintah dari Kepala BNNK Deli Serdang tentang pembentukan tim efektif.
- b) Rapat kerja dan bertukar pikiran dengan tim efektif untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan di lingkungan kerja.



3) *Actuating* (aktualisasi)

- a) Membangun persamaan persepsi diantara aparat penegak hukum di wilayah kabupaten Deli Serdang.
- b) Pengumpulan bahan-bahan guna pembuatan bukupanduan dan SOP (standar operasional prosedur) dalam peraturan bersama berkaitan dengan Tim Asesmen Terpadu (TAT).
- c) Melaporkan kepada mentor perkembangan kegiatan pengumpulan bahan-bahan guna pembuatan buku panduan dan SOP(standar operasional prosedur) dalam peraturan bersama berkaitan dengan Tim Asesmen Terpadu (TAT).
- d) Pembuatan buku panduan dan SOP (standar operasional prosedur) dalam peraturan bersama berkaitan dengan Tim Asesmen Terpadu (TAT).
- e) Sosialisasi dan implementasi aksi perubahan ke aparat penegak hukum di wilayah kabupaten Deli Serdang (Kejaksaan dan Polresta Deli Serdang).
- f) Melaporkan kepada mentor Sosialisasi dan implementasi aksi perubahan ke aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Deli Serdang (Kejaksaan dan Polresta Deli Serdang).

4) *Controlling* (pengawasan)

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan yang sudah dibuat oleh *action leader*.
- b) Melakukan tindakan korektif pada buku panduan bila diperlukanapabila ada masukan saran.
- c) Penyusunan laporan hasil aksi perubahan oleh *action leader*.



- d) Persetujuan laporan pelaksanaan hasil aksi perubahan oleh mentor

b. tahap pasca pelatihan, terdiri dari :

1) **JANGKA MENENGAH**

- a) Agar seluruh aparat penegak hukum dalam hal ini yang membidangi hukum pidana narkoba mengetahui dan mempunyai persamaan persepsi dalam penanganan pecandu dan penyalahguna narkoba di wilayah kabupaten Deli Serdang.
- b) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan tim asesmen terpadu dalam pelaksanaan asesmen terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba di BNNK Deli Serdang.

2) **JANGKA PANJANG**

Membuat aplikasi TAT guna memonitor pecandu dan korban penyalahguna narkoba setelah dilaksanakan asesmen terpadu, agar dapat mengetahui apabila pecandu dan korban penyalahguna narkoba tertangkap kembali dan dilakukan asesmen. Dari aplikasi TAT tersebut dapat dilihat *database* dari pecandu dan korban penyalahguna narkoba itu *relaps* (kambuh) atau sudah menjadi pengedar bahkan bandar. Dari aplikasi tersebut ada data lamanya vonis rehabilitasi, program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh terdakwa dan data pegawai rehabilitasi yang merawat terdakwa selama rehabilitasi.

2. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan dari tanggal 30 Maret s.d. 28 Mei 2021 yang dilaksanakan merupakan tahapan aksi perubahan jangka



pendek yaitu tahapan kegiatan aksi perubahan selama 60 hari. Dalam pencapaian kinerja aksi perubahan tersebut tidak terlepas dari output dan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan serta tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan aksi perubahan dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tepat waktu.

3. Tahapan rencana aksi perubahan

Pelaksanaan kegiatan implementasi aksi perubahan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Rencana perubahan *action plan* yang akan dilakukan adalah dimulai dari tahap onn campus, tahap off campus dan tahap pasca pelatihan.

Tabel 2.1 Tahapan Rencana Aksi Perubahan.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU
1	2	3
A.	TAHAP OFF KAMPUS 60 HARI	
1.	Tahap Perencanaan (<i>Planning</i>)	
	a. Menghadap mentor serta berkonsultasi mengenai rencana aksi perubahan.	MINGGU KE - I
	Merumuskan dan mengkoordinasikan b. dengan <i>stakeholder</i> internal	
	c. Mengkoordinasikan dengan <i>stakeholder</i> eksternal dalam meminta dukungan komitmen rencana aksi perubahan.	
	d. Mengkoordinasikan dengan mentor sekaligus merumuskan dalam menentukan	



	pernyataan komitmen rencana aksi perubahan.	
	e. Mengkoordinasikan dengan <i>coach/</i> pembimbing dalam menentukan komitmen dukungan rencana aksi perubahan.	
2.	Tahap Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).	
	a. Menyusun pembagian tugas masing-masing tim efektif dan menyusun rencana pelaksanaan tugas.	MINGGU KE - II
	b. Menyusun tim efektif aksi perubahan dan undangan tim efektif serta Menerbitkan Surat Perintah tim efektif.	
	c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan tim efektif guna pelaksanaan aksiperubahan	
3.	Tahap Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	
	a. Menyiapkan instrumen mengenai dasar hukum peraturan bersama dalam proses hukum pecandu dan penyalahguna narkoba	MINGGU KE - III
	b. Membuat Buku Panduan tentang prosedur pelaksana tim asesmen terpadu mengenaiperubahan paradigma proses hukum pecandu dan penyalahguna narkoba dalam peraturan bersama ke dalam lembaga rehabilitasi	MINGGU KE - IV



	<p>c. Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang pelaksanaan tim asesmen terpadu guna mendapatkan hasil perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkoba sesuai peraturan bersama dengan pasal 127 UU. No 35 Tahun 2009 tentang narkoba.</p> <p>d. Sosialisasi Buku Panduan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang pelaksanaan tim asesmen terpadu guna mendapatkan hasil perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkoba kepada <i>stakeholder</i> internal tentang perubahan paradigma proses hukum pecandu dan penyalahguna narkoba</p>	MINGGU KE-V
	<p>c. Mengimplementasikan aksi perubahan Buku Panduan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang pelaksanaan tim asesmen terpadu guna mendapatkan hasil perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkoba sesuai peraturan bersama dengan pasal 127 UU. No 35 Tahun 2009 tentang narkoba.</p>	MINGGU KE - VI
	<p>d. Melaporkan hasil implementasi aksi perubahan kepada mentor dan pemberian feedback atas implementasi aksi perubahan</p>	MINGGU KE - VII



4.	Tahap Pengawasan (<i>Controlling</i>)	MINGGU KE - VIII
	a. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Perubahan.	
	b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi berjalannya kegiatan Rencana Aksi Perubahan	
	c. Melakukan koordinasi dengan mentor dan <i>coach</i> serta membuat laporan akhir proyek perubahan.	
B.	TAHAP PASCA PELATIHAN	
	JANGKA MENENGAH	
	a. Agar seluruh aparat penegak hukum dalam hal ini yang membidangi hukum pidana narkoba mengetahui dan mempunyai persamaan persepsi dalam penanganan pecandu dan penyalahguna narkoba di wilayah kabupaten Deli Serdang.	
	b. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan tim asesmen terpadu dalam pelaksanaan asesmen terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba di BNNK Deli Serdang	
	JANGKA PANJANG	
	a. Membuat aplikasi TAT guna memonitor pecandu dan korban penyalahguna narkoba setelah dilaksanakan asesmen terpadu, agar dapat mengetahui apabila pecandu dan korban penyalahguna narkoba tertangkap kembali dan dilakukan asesmen. Dari aplikasi TAT tersebut dapat dilihat <i>database</i> dari pecandu dan korban	



	<p>penyahguna narkoba itu <i>relaps</i> (kambuh) atau sudah menjadi pengedar bahkan bandar. Dari aplikasi tersebut ada data lamanya vonis rehabilitasi, program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh terdakwa dan data pegawai rehabilitasi yang merawat terdakwa selama rehabilitasi.</p>
--	---

B. Stakeholder aksi perubahan

1. Internal

- a) Kepala BNNK Deli Serdang
- b) Penyidik BNNK Deli Serdang
- c) Subkoordinator P2M
- d) Subkoordinator Rehabilitasi

2. Eksternal

- a) Kasapidum Lubuk Pakam
- b) Para jaksa penuntut umum Lubuk Pakam
- c) Kasat narkoba Polresta Deli Serdang
- d) Para penyidik satnarkoba Polresta Deli Serdang
- e) Dinkes
- f) Kemkumham

3. Peran

- a) Kepala BNNK Deli Serdang, Akbp Suhadi, sebagai mentor berperan dalam memberikan arahan, dukungan, persetujuan, dan bimbingannya secara langsung kepada *action leader* atas setiap kegiatan yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan dan menyukseskan rencana aksi perubahan dilingkungan BNNK Deli Serdang.
- b) Subkoordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Tirlina Manik, SH memiliki peranan dalam membantu



kesuksesan rencana aksi perubahan dilingkungan BNNK Deli Serdang.

- c) Subkoordinator Rehabilitasi dr Frisca, memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan dilingkungan BNNK Deli Serdang.
- d) Para Penyidik BNNK Deli Serdang memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan dilingkungan BNNK Deli Serdang.
- e) Kasipidum Lubuk Pakam, berperan dalam memberikan saran dan masukan *action leader*.
- f) Para jaksa penuntut umum Lubuk Pakam, berperan dalam memberikan saran dan masukan *action leader*
- g) Kasat narkoba Polresta Deli Serdang, berperan dalam memberikan saran dan masukan *action leader*.
- h) Para penyidik satnarkoba Polresta Deli Serdang, berperan dalam memberikan saran dan masukan *action leader*.
- i) Dinkes Deli Serdang, berperan dalam memberikan saran dan masukan *action leader*.
- j) Kemenkumham Deli Serdang, berperang dalam memberikan saran dan masukan *action leader*.

C. Strategi komunikasi

Metode yang digunakan dalam memperlancar terwujudnya upaya rencana aksi perubahan ini adalah metode komunikasi. Komunikasi pada rencana aksi perubahan diaplikasikan baik secara persuasive, informatif, maupun instruktif. Berikut definisi singkat :

1. Komunikasi secara persuasif merupakan komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator;



2. Komunikasi secara informatif adalah komunikasi untuk membuat orang lain mengerti dan tahu tentang pesan yang akan disampaikan;
3. Komunikasi secara instruktif adalah komunikasi bersifat perintah.

Strategi komunikasi erat hubungan dan kaitannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi (masalah) yang harus diperhitungkan, kemudian merencanakan bagaimana mencapai konsekuensi sesuai dengan hasil yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan yang hendak dicapai.




BAB III

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

1. Pemanfaatan Sumber Daya
 - a. Mobilisasi SDM
 - 1) Diagram Tata Kelola

Gambar 3.1 Diagram Tata Kelola



Deskripsi Tata Kelola.

- 1) Mentor
 - a) Memberikan otorisasi kepada *action leader* Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator T.A 2021 untuk menyusun rencana aksi perubahan.
 - b) Mempelajari dan mendalami rencana aksi perubahan *action leader* Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator T.A 2021.



- c) Memberikan masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi perubahan *action leader*.
- d) Memastikan rencana perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi.
- e) Menjadi sumber inspirasi bagi *action leader* Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator T.A 2021 dalam membantu rencana aksi perubahan.
- f) Memonitor progress pelaksanaan tahap *taking ownership*.
- g) Melakukan intervensi bila *action leader* mengalami permasalahan dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan selama *taking ownership*.
- h) Menyetujui rencana aksi perubahan yang dibuat *action leader* Pelatihan Kepemimpinan Admintrator Angkatan III TA 2021.
- i) Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas *action leader* berdasarkan sikap profesionalisme.
- j) Memberikan dukungan penuh kepada *action leader* Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator T.A 2021 dalam mengimplementasikan aksi perubahan.
- k) Memberikan dukungan kepada *action leader* Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator T.A 2021 dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam mengimplementasikan aksi perubahan.
- l) Memberikan bimbingan kepada *action leader* Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator T.A 2021 dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung.
- m) Berperan sebagai inspirator bagi *action leader* Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator T.A 2021.



2) *Coach*

- a) Membantu untuk mengoptimalkan Sumber Daya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
- b) Memberikan metodologi penelitian dan dukungan proses atas pelaksanaan aksiperubahan yang dibuat *action leader*.
- c) Memberikan motivasi kepada *action leader*.
- d) Memberikan arahan dan masukan, monitoring serta berkoordinasi dengan *action leader* terkait aksi perubahan yang dilaksanakan agar mencapai hasil yang maksimal.

3) *Actionleader*.

- a) Mengelolaitim efektif agar perubahan dapat terlaksana dan mendapatkan hasil.
- b) Mengkoordinir agar seluruh tim dapat bekerja dan memberikan hasil terhadap aksi perubahan;
- c) Memotivasi seluruh tim efektif agar bekerja sesuai harapan.
- d) *Action leader* berperan sebagai pemimpin dan motor penggerak dalam menyelesaikan masalah-masalah secara teknis dan operasional serta menyiapkan laporan hasil pelaksanaan.

4) Tim efektif

- a) Merupakan tim efektif yang bertugas membantu *action leader* dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap tahapan kegiatan penyusunan aksi perubahan.
- b) Bekerja secara bersama sesuai dengan peran dalam rangka menyelesaikan proyek aksi perubahan.
- c) Komitmen yang kuat dari setiap anggota tim efektif untuk mewujudkan aksi perubahan sesuai dengan diharapkan *action leader*.



- d) Memberikan dukungan pada tahap perencanaan sistem, tahap pembangunan sistem, tahap implementasi sistem, tahap monitoring dan memberikan *feedback* terhadap kemajuan laporan implementasi dari rencana aksi perubahan.

b. Pengelolaan anggaran

Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi perubahan yang bersumber dari sponsor yang tidak mengikat dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rencana Anggaran Biaya

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Rapat koordinasi dan sosialisasi	Rp. 900.000
2.	ATK	Rp. 300.000
3.	Pembuatan buku panduan	Rp. 500.00
4.	Lain-lain	Rp. 500.000
		Rp. 2.200.000

c. Pengelolaan sarana prasana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk rencana aksi perubahan ini adalah :

- 1) Laptop/komputer sebanyak 4 (empat) unit.
- 2) Printer sebanyak 3 (tiga) unit
- 3) Kertas printer.
- 4) Tinta printer.



d. Strategi mengatasi masalah

Dengan adanya potensi masalah dan kendala yang mungkin terjadi pada penyusunan aksi perubahan ini, maka perlu diterapkan strategi komunikasi sebagai berikut:

1) Internal

- a) Melakukan pembagian waktu yang tepat dengan penjadwalan yang menyesuaikan pelaksanaan aksi perubahan dengan pekerjaan tugas kantor.
- b) Melakukan komunikasi kepada mentor untuk tetap mendukung aksiperubahan tanpa harus mengganti aksi perubahan yang sudah disepakati.
- c) Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dan persuasif dengan tim efektif dan stakeholder internal dalam pelaksanaan aksi perubahan melalui komunikasi melalui whatsapp.
- d) Memanfaat sumber daya yang ada secara maksimal dengan cara memanfaatkan tim efektif untuk membantu terlaksananya aksi perubahan.

2) Eksternal

- a) Mengintensifkan komunikasi dengan semua stakeholder dalam menjabarkan rencana aksi perubahan guna membangun kepercayaan dari semua stakeholder.
- b) Mengintensifkan komunikasi dengan semua pihak dalam rangka memberikan pemahaman terkait rencana aksi perubahan yang di implementasikan, termasuk memberikan deskripsi perubahan paradigma hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di wilayah Deli Serdang dari program aksi perubahan.



2. Stakeholder

Untuk melangkah lebih jauh, maka perlu dilakukan identifikasi Stakeholder mana yang akan mendukung, netral dan menentang serta untuk mengetahui *Stakeholder* mana saja yang penting dan memiliki pengaruh besar terhadap rencana aksi perubahan ini.

a. Dukungan *stakeholder*;

Dalam konteks membangun tim yang efektif, upaya mempengaruhi *stakeholder* perlu diawali dengan pengelompokan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang dimilikinya. *Stakeholder* yang terkait dengan proyek perubahan ini secara umum dapat dibagi 2, yakni *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. Identifikasi kedua *stakeholder* tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Dukungan *Stakeholder*

NO	DESKRIPSI	POSISI	PENGARUH	NILAI
A	STAKEHOLDER INTERNAL			
1.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang AKBP SUHADI Berperan sebagai mentor yang memberikan arahan, nasehat, dukungan, persetujuan dan arahan atas setiap kebijakan kepada <i>action leader</i> untuk menyukseskan rencana aksi perubahan	Sangat Mendukung (Promoters) ++++	Sangat Tinggi	9



2.	Subkoordinasi rehabilitasi Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	Sangat Mendukung (Promoters) ++++	Sangat Tinggi	9
3.	Subkoordinasi P2M Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	Sangat Mendukung (Promoters) ++++	Sangat Tinggi	9
4.	Penyidik BNNK Deli Serdang membantu kesuksesan rencana aksi perubahan.	Sangat Mendukung (Promoters) ++++	Sangat Tinggi	9
5.	Tim efektif	Sangat Mendukung (Defender) ++++	Sangat Tinggi	9
B	STAKEHOLDER EKSTERNAL			
1.	Kasat Narkoba berperan dalam memberikan saran dan masukan <i>Action Leader</i>	Sangat Mendukung (Promoters) ++++	Sangat Tinggi	9
2.	Penyidik Satnarkoba Polresta Deli Serdang berperan dalam memberikan saran dan masukan <i>Action Leader</i>	Sangat Mendukung (Promoters) ++++	Sangat Tinggi	9
3.	Kasipidum berperan dalam memberikan saran dan masukan <i>Action Leader</i>	Mendukung (Latents) +++	Tinggi	6



4.	Jaksa Penuntut Umum berperan dalam memberikan saran dan masukan <i>Action Leader</i>	Mendukung (Latents) +++	Tinggi	6
5.	Kemenkumham berperan dalam memberikan saran dan masukan <i>Action Leader</i>	Sedang (Aphatetic) ++	Sangat Tinggi	9
6.	Kadinkes berperan dalam memberikan saran dan masukan <i>Action Leader</i>	Sangat Mendukung (Defender) ++++	Sangat Tinggi	9

Keterangan :**Dukungan**

++++	= Sangat Mendukung
+++	= Mendukung
++	= Sedang
+/-	= Netral

Pengaruh

9 – 15	= Sangat Tinggi
6 – 8	= Tinggi
3 – 5	= Sedang
1 – 2	= Rendah

Dijelaskan pada tabel 3.2 *stakeholder internal* terdiri dari Kepala BNNK Deli Serdang, subkoordinator rehabilitasi, subkoordinator pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan penyidik BNNK Deli Serdang masuk ke dalam *promoters* sangat mendukung *action leader* dalam melakukan rencana aksi perubahan. Pada rencana aksi perubahan pada kolom *Latents* terdiri dari Kasat narkoba Polresta Deli Serdang, Penyidik Satnarkoba Polresta Deli Serdang, Kasidipidum kejaksaan Lubuk Pakam dan Jaksa Penuntut Umum dimana terlihat dari skema tersebut berada pada kolom Latents dengan komunikasi efektif dari *action leader* memberikan dukungan dan masuk kedalam kolom *promoters*. Untuk kolom *defender* yang terdiri dari kadinkes, kemenkumham terlihat peranan sangat tinggi namun mempunyai pengaruh rendah keadaan ini bisa dipertahankan.


- b. Kuadran *stake holder* setelah aksi perubahan



Setelah mengetahui nilai pengelompokan *stakeholder*, maka dirumuskanlah pengelompokan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan peran dari masing-masing *stakeholder*. *stakeholder* dibagi dalam empat kuadran sebagai berikut :

Sebelum

Gambar 3.1 *quadran stakeholder*



Gambar 3.1 *quadran stakeholder*


Keterangan

Promoter : Pengaruh Tinggi dan Peran Tinggi



Laten : Pengaruh Tinggi dan Peran Rendah
 Defender : Peran Tinggi dan Pengaruh Rendah
 Apathetics : Peran Rendah dan Pengaruh Rendah

Gambar 3.2 *quadran stakeholder*



3. Capaian aksi perubahan

a. Kesesuaian antara milestone dan implementasi

Capaian kesesuaian aksi perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkoba dalam peraturan bersama di BNNK Deli Serdang antara milestone dan implemementasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3. kesesuaian antara milestone dan implementasi

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		WAKTU PELAKSANAAN		KETERANGAN / LAMPIRAN	PELAKSANA
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI		
TAHAP OFF KAMPUS							
1. Tahap Perencanaan							
a.	Menghadap mentor mengenai rencana aksi	Saran dan Masukan terkait aksi perubahan	Saran dan masukan	Minggu ke I Off campus 30 Maret s/d 3 April 2021 2020	Minggu ke I Off campus 30 Maret s/d 3 April 2021 2020	Tercapai 100% Data Dukung: - Daftar hadir- Dokumentasi-	Action Leader, dan Tim efektif
b.	Merumuskan dan mengkoordinasi	Saran dan Masukan terkait aksi	Saran dan masukan				



c.	<p>sikan dengan stake holder internal</p> <p>Mengkoordinasikan dengan <i>stakeholder</i> eksternal dalam meminta dukungan komitmen rencana aksi perubahan</p> <p>Mengkoordinasikan dengan mentor sekaligus merumuskan dalam</p>	perubahan	Surat pernyataan dukungan				
----	---	-----------	---------------------------	--	--	--	--



d.	menentukan pernyataan komitmen rencana aksi perubahan	Koordinasi dan perumusan	Saran dan masukan				
e.	Mengkoordinasikan dengan <i>coach/</i> pembimbing dalam menentukan rencana aksi perubahan	Koordinasi dan perumusan	Saran dan masukan				
2. Tahap Pengorganisasian							
a.	Menyusun pembagian tugas masing-masing tim efektif dan	Menyusun pembagian tugas	Menyusun pembagian tugas	Minggu ke II Off campus : 5 s/d 10 April 2021	Minggu ke II Off campus : 5 s/d 10 April 2021	Tercapai 100% Data Dukung: - Daftar hadir- Dokumentasi- Surat Perintah	Project Leader, dan Tim efektif



	menyusun rencana pelaksanaan tugas					Penugasan Tim pembagian tugas tim	
b.	Menyusun tim efektif aksi perubahan dan undangan tim efektif serta menerbitkan surat perintah tim efektif	Koordinasi dan pembentukan tim efektif Pengajuan surat Perintah tim efektif	Draft usulan Tim Efektif Surat Perintah Tim Efektif				
c.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan tim efektif aksi perubahan	Melaksanakan rapat dan tim	Melaksanakan rapat dan tim				
3. Tahap Pelaksanaan							



a.	Menyiapkan instrumen mengenai dasar hukum peraturan bersama dalam proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkoba	Mencari literasi dari perpustakaan dan internet	Tim efektif mencari literasi guna kkepreluan pembuatan buku panduan dan SOP	Mingguke - III 12 s/d 17 April 2021	Mingguke - III 12 s/d 17 April 2021	Sesuai dengan tahap pelaksanaan Tercapai 100% a. Data Dukung b. Dokumentasi c. Buku panduan d. SOP	Action Leader, dan Tim efektif
b.	Membuat buku panduan tentang prosedur pelaksana tim asesmen terpadu	Koordinasi dengan tim efektif dengan literasi yang di dapat dari perpustakaan dan internet	Koordinasi dengan tim efektif dengan literasi yang di dapat dari perpustakaan dan internet				



	mengenai perubahan paradigma proses hukum pecandu dan penyalahguna narkotika dalam peraturan bersama ke dalam lembaga rehabilitasi						
c.	Membuat SOP tentang pelaksanaan tim asesmen terpadu guna mendapatkan	Tim efektif Membuat SOP	Tim efektif Membuat SOP				



	hasil perubahan paradigma proses hukum pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam peraturan bersama ke dalam lembaga rehabilitasi						
d.	Meminta surat dukungan kepada <i>stakeholder</i> internal dan	Surat dukungan	Surat dukungan	Mingguke - IV 12 s/d 17 April 2021	Mingguke - IV 12 s/d 17 April 2021	Sesuai dengan tahap pelaksanaan Tercapai 100% a. Data Dukung	Action Leader, dan Tim efektif



	eksternal					b. Daftar hadir c. Dokumentasi	
e.	Pembuatan buku panduan	buku panduan	buku panduan	Minggu ke - V 26 April s/d 1 Mei 2021	Minggu ke- V 26 April s/d 1 Mei 2021	Tercapai 100% Data Dukung:Dokumen ntasi Buku panduan dan SOP	Project Leader, dan Tim efektif
f.	Sosialisasi dan implementasi aksi perubahan ke aparat penegak hukum	Sosialisasi Mengimplementasikan aksi perubahan	Sosialisasi Mengimplementasikan aksi perubahan				
h.	Laporan kepada Mentor Perkembangan sosialisasi	Melaporkan hasil kepada mentor	Melaporkan hasil kepada mentor	Mingguke - VI 3 s/d 8 Mei 2021	Minggu ke -VI 3 s/d 8 Mei 2021	Tercapai 100% Data Dukung:Dokumen ntasi	Project Leader, dan Tim efektif



	buku panduan dan sop						
4. Tahap Pengawasan (<i>Controlling</i>)							
a.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Aksi Perubahan	Melaksanakan monitoring pelaksanaan	Melaksanakan monitoring pelaksanaan	Mingguke - VII 10 s/d 11 Mei 2021	Mingguke-VII 10 s/d 11 Mei 2021	Tercapai 100% Data Dukung: - Daftar hadir- Dokumentasi-	Project Leader, dan Tim efektif
b.	Penerapan dan ujicoba terkait dengan Data Sistem Pemantauan Tindak Lanjut Berbasis Elektronik	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi				
c.	Melakukan	Melakukan	Melakukan	Mingguke – VIII	Mingguke –	Tercapai 100%	Project



	Tindakan Korektif bila diperlukan	koordinasi dengan mentor dan coach	koordinasi dengan mentor dan coach	17 s/d 22 Mei 2021	VIII 17 s/d 22 Mei 2021	Data Dukung : Daftar hadir Dokumentasi	Leader, dan Tim efektif
D	Menyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Aksi Perubahan						
E	Persetujuan laporan pelaksanaan aksi perubahan oleh Mentor						
TAHAP PASCA PELATIHAN							
JANGKA MENENGAH							
a.	Agar seluruh aparat penegak hukum dalam hal ini yang membidangi hukum pidana narkoba mengetahui dan mempunyai persamaan persepsi dalam penanganan pecandu dan penyalahguna narkoba di wilayah kabupaten Deli Serdang.						




b.	Melakukan evaluasi terhadap kegiatan tim asesmen terpadu dalam pelaksanaan asesmen terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika di BNNK Deli Serdang
JANGKA PANJANG	
a.	Membuat aplikasi TAT guna memonitor pecandu dan korban penyalahguna narkotika setelah dilaksanakan asesmen terpadu, agar dapat mengetahui apabila pecandu dan korban penyalahguna narkotika tertangkap kembali dan dilakukan asesmen. Dari aplikasi TAT tersebut dapat dilihat <i>database</i> dari pecandu dan korban penyalahguna narkotika itu <i>relaps</i> (kambuh) atau sudah menjadi pengedar bahkan bandar. Dari aplikasi tersebut ada data lamanya vonis rehabilitasi, program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh terdakwa dan data pegawai rehabilitasi yang merawat terdakwa selama rehabilitasi.





b. Pencapaian hasil aksi perubahan

Pencapaian hasil aksi perubahan ini dengan dibuatnya buku panduan dan juga standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan asesmen terpadu di lingkungan BNNK Deli Serdang.



Selain dengan adanya buku panduan terkait penanganan hukum pecandu dan korban penyalahguna narkotika, *action leader* memberikan sosialisasi kepada penyidik satnarkoba Polresta Deli Serdang tentang pecandu dan korban penyalahguna narkotika dapat dilakukan asesmen. Dengan sosialisasi secara berkelanjutan, pada tanggal 12 April 2021 dilaksanakan asesmen terpadu atas permintaan dari penyidik satnarkoba Polresta Deli Serdang. Persamaan persepsi diantara aparat penegak hukum perlu guna memberikan keadilan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika ketika sedang bermasalah dengan hukum.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Keberhasilan sebuah kegiatan aksi perubahan merupakan kerja keras dari semua anggota, inovasi perlu guna memperbaiki ataupun membantu lingkungan kerja untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Sebelum memulai kegiatan sebaiknya membentuk tim dari orang-orang yang mau bekerja sama dan tidak mementingkan diri sendiri dan selalu dapat bertukar pikiran sesama anggota tim.
- c. Dukungan dari *stake holder* internal ataupun eksternal sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dimana masyarakat yang membutuhkan disini adalah pecandu dan korban penyalahguna narkoba.
- d. Tujuan jangka pendek aksi perubahan adalah penyamaan persepsi diantara aparat penegak hukum yang berada di wilayah kabupaten Deli Serdang dalam menentukan proses hukum bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba dalam peraturan bersama.
- e. Keberhasilan penyelesaian seluruh rangkaian proses dalam tahapan milestone jangka pendek, merupakan perwujudan dari adanya sinergi dan komitmen yang tinggi dalam membangun aksi perubahan dari segenap *stake holder* internal dan eksternal.
- f. Adanya kerjasama semua pihak, komunikasi yang baik dan efektif antara mentor, *coach*, tim kerja, dan *action leader* sehingga mampu menghasilkan output aksi perubahan yang dapat berguna untuk pelayanan masyarakat.
- g. Pencapaian output kegiatan merupakan solusi inovatif atas permasalahan perbedaan persepsi yang selama ini dihadapi



aparatus penegak hukum dalam memberikan keputusan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

- h. Adanya tahapan kegiatan hasil koordinasi maupun sosialisasi dengan satuan kerja lain yang semula tidak direncanakan, hal ini dapat terlaksana karena adanya komunikasi yang baik terjalin antara *action leader* dengan pimpinan satuan kerja lainnya.
- i. Tercapainya tujuan jangka pendek aksi perubahan merupakan landasan untuk pencapaian tujuan aksi perubahan jangka menengah dan jangka panjang.

2. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan aksi perubahan paradigma proses hukum dan korban penyalahgunaan narkoba dalam peraturan bersama di BNNK Deli Serdang, *action leader* memberikan sedikit saran antara lain :

- a. Dengan dibuatnya buku panduan dalam peraturan bersama terkait proses hukum pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat digunakan bagi aparat penegak hukum di Deli Serdang maupun aparat penegak hukum di tempatnya berdiskusi.
- b. Bahwa pembuatan buku panduan ini belumlah sempurna dikarenakan proses waktu yang berjalan cepat, sehingga kedepannya dapat dilakukan revisi seperlunya.

Demikian laporan aksi perubahan ini *action leader* buat dengan judul **PERUBAHAN PARADIGMA PROSES HUKUM PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN BERSAMA BNNK DELI SERDANG** produk yang dihasilkan dari aksi perubahan ini berbentuk buku panduan dan standar operasional prosedur dalam penerapan proses hukum pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Untuk selanjutnya dijadikan sebagai rencana aksi perubahan guna meningkatkan kinerja subkoordinasi/seksi pemberantasan dengan aparat penegak hukum lainnya, dimana Badan Narkotika Nasional



Kabupaten Deli Serdang sebagai *stakeholder* yang menjadi *leading sector* program rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika sejalan dengan program pemerintah yaitu melakukan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika khususnya di wilayah Deli Serdang. Dengan melakukan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dimungkinkan dapat menekan jumlah peredaran narkotika di wilayah Deli Serdang, dengan dilaksanakan program rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dapat memulihkan mereka dari ketergantungan narkotika sehingga mereka bisa menjalani hidup bersama keluarga tercinta dengan semangat baru #hidup100persen, sadar, sehat, produktif dan bahagia.

PESERTA

HENDRO WIBOWO, S.IP, MM, M.SI
NOSIS 202103060322

